



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/21 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) juncto Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Tengah sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 511/KL/HK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan kategori sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Terbaik; dan
 - c. Pengelola JDIH Kabupaten/Kota Dengan Progres Pencapaian Terbaik.
- yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan kepada Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perguruan Tinggi atas keikutsertaan dalam Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam wadah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Memberikan Piagam Penghargaan kepada Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttđ
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Penerima Penghargaan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

A. PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN/KOTA TERBAIK

NO	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT
1.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Terbaik I
2.	Pemerintah Kabupaten Magelang	Terbaik II
3.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Terbaik III
4.	Pemerintah Kabupaten Batang	Terbaik IV
5.	Pemerintah Kabupaten Pemalang	Terbaik V

B. PENGELOLAAN JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA TERBAIK

NO	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	Terbaik I
2.	Sekretariat DPRD Kota Surakarta	Terbaik II
3.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo	Terbaik III
4.	Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	Terbaik IV
5.	Sekretariat DPRD Kabupaten Demak	Terbaik V

C. PENGELOLA JDIH KABUPATEN/KOTA DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK

NO	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT
1.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Terbaik

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ
GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PERGURUAN
TINGGI INTEGRASI DALAM WADAH JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

NO	PERGURUAN TINGGI
1.	Universitas Tidar Magelang
2.	Universitas Pancasakti Tegal

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttđ
GANJAR PRANOWO